



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pengeringan Pantai Waihaong No.1 Ambon Telp. 0911-310165, fax 0911-351402

Laman : www.dpmptsp.malukuprov.go.id

dpmptsp@malukuprov.go.id dan dpmptsp.promal@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU**

NOMOR : 39a TAHUN 2022

T E N T A N G

TIM INOVASI MOBIL LAYANAN KELILING PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan naon perizinan yang mudah, cepat dan akuntabel perlu dilakukan pelayanan keliling perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku tentang pembentukan Tim Inovasi Mobil Pelayanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara RI Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 1617) Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupeten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
14. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku tentang Pembentukan Tim Inovasi Mobil Layanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan DPM PTSP Provinsi Maluku
- KEDUA : Menunjuk ASN dan Non ASN yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Inovasi Mobil Layanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan di Lingkup Dinas Penanaman Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inovasi Mobil Layanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMBON
PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 2022

KEPALA DPMPTSP PROVINSI MALUKU



Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650204 199103 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Maluku di Ambon;
2. Wakil Gubernur Maluku di Ambon;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku di Ambon;
5. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.

Lampiran I : Tim Inovasi Mobil Layanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan DPM PTSP
Provinsi Maluku

Nomor : 39a Tahun 2022

Tanggal : 1 Desember 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si	Pembina
2	Drs. Abdullah Ramly, M.Si	Ketua
3	Zurnida Ambon, S.E, M.Si	Sekretaris
4	Nenny Y.Amier, S.STP, M.Si	Anggota
5	Melinda Debiyanti, S.E, M.Si	Anggota
6	Elva Siahainenia, S.E	Anggota
7	Said Dahlan Lesteluhu, S.Sos	Anggota
8	Maechel Waerissal, S.Hut	Anggota
9	Ruslan Mony, S.E	Anggota
10	Iskandar Slamet, S.Pi	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU



Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650204 199103 1 013

Lampiran II : Tugas dan Tanggungjawab Tim Inovasi Mobil Layanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan DPM PTSP Provinsi Maluku

Nomor : 39a Tahun 2022

Tanggal : 1 Desember 2022

NO	NAMA	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si	Mendisposisi dan menentukan lokasi pembuatan NIB gratis
2	Drs. Abdullah Ramly, M.Si	Menerima disposisi dan menyetujui lokasi pembuatan NIB gratis
3	Zurnida Ambon, S.E, M.Si	Mengkoordinasikan pemeliharaan aset mobil layanan keliling dan memastikan mobil layanan keliling siap untuk dipakai
4	Nenny Y.Amier, S.STP, M.Si	Menyediakan bahan bakar dan pemeliharaan mobil layanan keliling
5	Melinda Debiyanti, S.E, M.Si	Melakukan pencatatan administrasi aset mobil layanan keliling
6	Elva Siahainenina, S.E	Menginventarisir nama-nama
7	Said Dahlan Lesteluhu, S.Sos	perusahaan atau pelaku usaha yang belum memiliki NIB maupun dokumen perizinan lainnya
8	Maechel Waerissal, S.Hut	Melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan (pembuatan NIB gratis dll)
9	Ruslan Mony, S.E	
10	Iskandar Slamet, S.Pi	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU



Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650204 199103 1 013